



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan rencana tata ruang dan fungsi prasarana kawasan Daerah Kabupaten Kepahiang, kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan, diperlukan penataan pedagang kaki lima;
  - b. bahwa peningkatan dan pengembangan usaha kegiatan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada uruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4326);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Penataan PKL; dan
- b. Pemberdayaan PKL.

### Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan perkotaan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL;
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan PKL;

- b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan lokasi PKL.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi akses permodalan;
  - b. penguatan kelembagaan;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - d. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
  - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (1) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJM Daerah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

### BAB III PENATAAN PKL

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

#### Bagian Kedua Pendataan PKL

##### Pasal 6

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparatur kelurahan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (5) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
  - b. Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Penentuan Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada RTRW dan RDTRW.

## Pasal 8

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat tetap; dan
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang menurut fungsi kawasan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL yang bersifat tetap.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi yang menurut fungsi kawasan dapat dipergunakan sebagai tempat usaha PKL secara terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah lokasi yang menurut fungsi kawasan tidak diperuntukkan sebagai tempat berusaha PKL.

## Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
  - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. dan sarana usaha yang bersifat bongkar pasang lainnya.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. kendaraan tidak bermotor;
  - b. kendaraan bermotor.

## Pasal 11

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. hewan peliharaan;
- e. hasil ternak;
- f. peikanan;
- g. baju, sepatu dan tas;

- h. barang antik; dan
- i. bidang usaha lainnya.

#### Pasal 12

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e tergolong Usaha Mikro.

#### Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum;
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan PKL dengan melibatkan Kelurahan dan OPD terkait.

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap:
  - a. PKL lama; dan
  - b. PKL baru.
- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya dan telah terdaftar; atau
  - b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya atau lokasi sementara serta telah terdaftar.
- (3) PKL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya dan belum terdaftar;
  - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara serta belum terdaftar; dan/atau
  - c. PKL yang akan berusaha di wilayah Kabupaten.

#### Bagian Keempat Penyelenggaraan TDU

#### Pasal 15

Penyelenggaraan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perubahan TDU;
- d. pendaftaran ulang TDU; dan
- e. pencabutan TDU.

#### Pasal 16

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL;

- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. pas foto terbaru;
  - c. mengisi formulir yang memuat:
    1. nama;
    2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
    3. bidang usaha yang dimohon;
    4. tempat usaha yang dimohon;
    5. waktu usaha;
    6. perlengkapan yang digunakan; dan
    7. modal usaha.
  - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
  - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
    1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
    2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau Lokasi PKL;
    3. tidak memindahtangankan TDU dan tempat usaha kepada pihak lain; dan
    4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
      - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
      - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
      - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Bagi PKL yang menggunakan lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengajukan permohonan TDU pada lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan TDU diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

#### Pasal 18

Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

#### Pasal 19

- (1) Jangka waktu penerbitan TDU paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar;
- (2) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU disertai alasan penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan penerbitan TDU ditetapkan dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 20

TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.

#### Pasal 21

- (1) TDU berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun.

#### Pasal 22

Pelayanan penerbitan TDU tanpa dipungut biaya.

#### Pasal 23

- (1) PKL wajib mengajukan permohonan perubahan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dalam hal terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan perubahan TDU berlaku sama dengan persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19.

#### Pasal 24

- (1) PKL wajib mengajukan permohonan pendaftaran ulang TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU;
- (2) Permohonan pendaftaran ulang TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan PKL;
- (3) OPD yang membidangi urusan PKL melakukan evaluasi perkembangan usaha sebagai dasar pendaftaran ulang TDU dengan memperhatikan pemeringkatan skala modal usaha dan/atau penggolongan jenis usaha;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ulang TDU diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, apabila:
  - a. pemegang TDU terkena sanksi administrasi;
  - b. pemegang TDU meninggal dunia;
  - c. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU;
  - d. pemegang TDU pindah lokasi usaha; atau
  - e. berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha dinyatakan termasuk kategori usaha kecil.
- (2) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan sesuai 17 persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan TDU diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGELOLAAN LOKASI PKL

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai Lokasi Binaan.
- (2) Penetapan Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RTRW dan RDTRW dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan informasi.

Pasal 27

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi Binaan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan kemudahan akses, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi Binaan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi Binaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu.

Pasal 28

PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan, maka PKL yang menempati Lokasi Binaan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Tindak lanjut atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghapusan terhadap Lokasi Binaan yang tinggalkan.
- (3) Penghapusan Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan;
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB V  
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan PKL dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
  - d. penguatan kelembagaan;
  - e. fasilitasi peningkatan produksi;
  - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
  - g. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
  - h. peningkatan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Program Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD, RKPD dan Renstra OPD.

#### Pasal 32

- (1) Pemberdayaan PKL dengan cara peningkatan kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan program bina lingkungan.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, dan pelatihan;
  - c. bantuan permodalan;
  - d. promosi usaha dan *event* pada Lokasi Binaan; dan
  - e. berperan aktif dalam Penataan PKL untuk mewujudkan kawasan perkotaan menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

### BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 33

Dalam Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan kebijakan teknis Penataan PKL meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan Lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL serta peremajaan Lokasi PKL.
- b. menetapkan kebijakan teknis Pemberdayaan PKL meliputi peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis, dan peningkatan kemitraan dengan dunia usaha.
- c. melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai program Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL; dan
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta mengoordinasikan pelaksanaan program Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL.

### BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

#### Pasal 34

Hak PKL antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan

- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan lembaga keuangan yang telah menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

Kewajiban PKL antara lain:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. menjaga ketertiban umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- g. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 36

Dalam melakukan kegiatan usahanya PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pihak lainnya.

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

## Pasal 38

- (1) Dalam rangka Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan lembaga pemerintah non kementerian, dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 39

Biaya pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 40

- (1) Pembinaan dalam Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL meliputi:
  - a. pendataan PKL;
  - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan Pemberdayaan PKL;
  - c. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
  - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan Pemberdayaan PKL;
  - e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
  - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
  - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.

### Pasal 41

SKPD yang membidangi PKL menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan Penataan, dan Pemberdayaan PKL kepada Bupati.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 42

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan Pasal 35 dan/atau Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan TDU;
  - f. pembongkaran sarana usaha;
  - g. denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;

- b. denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara kumulatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

Setiap PKL lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a wajib melakukan pendaftaran dan mengurus TDU paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 44

Lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya sebagai lokasi PKL sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 45

Peraturan pelaksanaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 5 Juli 2017

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

ZAMZAMI ZUBIR SE.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2017 NOMOR 02  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU : (2/31/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. KEPAHANG

Ttd.

H E N D R I, S H  
NIP. 196603301994021001  
Pembina Tk.I / IV.b